



KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

ADVOKASI HAKIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial perlu menetapkan Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia tentang advokasi hakim.
- Mengingat : 1. Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG ADVOKASI HAKIM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Komisi Yudisial ini yang dimaksud dengan:

1. Advokasi hakim adalah kegiatan dalam rangka mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluruhan martabat hakim.

2. Perbuatan...

2. Perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim adalah perbuatan orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang mengganggu proses pengadilan, atau hakim dalam memeriksa, mengadili, memutus perkara, mengancam keamanan hakim di dalam maupun di luar persidangan, menghina hakim dan pengadilan.
3. Langkah hukum adalah melaporkan orang-perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim kepada penegak hukum dan memantau proses hukum sesuai prosedur hukum yang berlaku.
4. Langkah lain adalah tindakan yang dilakukan Komisi Yudisial berupa koordinasi, mediasi, konsiliasi, dan/atau somasi untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim.
5. Hakim adalah hakim agung dan hakim pada badan peradilan di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara yang berada di bawah Mahkamah Agung, termasuk hakim *ad hoc* dan hakim pada pengadilan khusus.
6. Pelapor adalah hakim, pegawai pengadilan dan/atau masyarakat yang mengalami atau mengetahui perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.
7. Terlapor adalah orang-perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang melakukan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.
8. Laporan adalah aduan yang disampaikan oleh Pelapor kepada Komisi Yudisial tentang perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.
9. Informasi adalah sesuatu yang diperoleh dan/atau ditemukan oleh Komisi Yudisial secara langsung maupun tidak langsung atas dugaan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.
10. Penelaahan adalah serangkaian kegiatan Komisi Yudisial untuk memastikan kebenaran perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.
11. Penelusuran adalah serangkaian kegiatan Komisi Yudisial untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dilakukan dengan meminta keterangan kepada Pelapor, Terlapor, saksi, dan/atau ahli terhadap perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.
12. Sidang Pleno adalah forum pengambilan keputusan Komisi Yudisial yang terdiri atas seluruh anggota atau paling sedikit 5 (lima) Anggota.

13. Ketua...

13. Ketua Bidang adalah anggota Komisi Yudisial yang bertanggungjawab dibidang advokasi hakim.
14. Kepala Biro adalah pimpinan biro yang berwenang menyelenggarakan kegiatan advokasi hakim berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal.
15. Biro adalah biro yang berwenang menyelenggarakan kegiatan advokasi hakim berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal.

Pasal 2

Advokasi hakim yang dilakukan Komisi Yudisial bertujuan untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Pasal 3

- (1) Advokasi hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. imparial;
 - b. profesional;
 - c. partisipatif;
 - d. transparan; dan
 - e. akuntabel.
- (2) Prinsip imparial sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf a adalah pelaksanaan advokasi hakim dilakukan dengan memberikan kesempatan yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat.
- (3) Prinsip profesional sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf b adalah pelaksanaan advokasi hakim dilakukan dengan berdasarkan keahlian tertentu, pengetahuan, dan wawasan yang sesuai dengan kebutuhan sehingga menghasilkan mutu terbaik.
- (4) Prinsip partisipatif sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf c adalah pelaksanaan advokasi hakim dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan jejaring Komisi Yudisial.
- (5) Prinsip transparan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf d adalah setiap orang berhak mengetahui proses penanganan advokasi hakim.
- (6) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf e adalah pelaksanaan advokasi hakim dapat dipertanggungjawabkan pada tiap tahapannya.

BAB II

PENANGANAN LAPORAN ATAU INFORMASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Advokasi hakim dilakukan terhadap perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Pasal 5

- (1) Advokasi hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, terdiri atas:
 - a. penanganan laporan atau informasi; dan
 - b. pelaksanaan Keputusan Sidang Pleno.
- (2) Penanganan laporan atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. pengolahan laporan atau informasi; dan
 - b. Sidang Pleno.
- (3) Pengolahan laporan atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan oleh Biro.
- (4) Sidang Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan untuk memutuskan hasil pengolahan laporan atau informasi.

Bagian Kedua Pengolahan Laporan Atau Informasi

Pasal 6

- Pengolahan laporan atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan melalui proses, sebagai berikut:
- a. penerimaan laporan atau informasi;
 - b. penelaahan laporan atau informasi;
 - c. penelusuran laporan atau informasi;
 - d. analisis laporan atau informasi; dan
 - e. rekomendasi

Pasal 7

- (1) Pelapor menyampaikan laporan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Ketua Komisi Yudisial.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. identitas Pelapor;
 - b. identitas Terlapor;
 - c. pokok laporan; dan
 - d. data pendukung.
- (3) Laporan diterima oleh petugas penerima, dicatat dan diberi nomor penerimaan.

Pasal 8

- (1) Komisi Yudisial menindaklanjuti informasi mengenai tindakan yang dapat merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. pelaku yang diduga merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim;
 - b. pokok informasi; dan
 - c. data pendukung.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku registrasi.

Pasal 9

- (1) Penelaahan terhadap laporan atau informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b untuk menentukan ada tidaknya perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.
- (2) Dalam melakukan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan penelusuran lebih lanjut terhadap laporan atau informasi.

Pasal 10

- (1) Penelusuran terhadap laporan atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan untuk mendapatkan data pendukung yang dibutuhkan dalam proses pengolahan laporan atau informasi.
- (2) Penelusuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pemantauan, pencarian atau pendalaman laporan atau informasi.

Pasal 11

- (1) Analisis terhadap laporan atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilakukan untuk menentukan bentuk rekomendasi kepada Ketua Bidang.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. identitas Terlapor atau pelaku;
 - b. analisis rekomendasi; dan
 - c. kesimpulan rekomendasi.

Bagian Ketiga
Sidang Pleno

Pasal 12

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e diusulkan kepada Ketua Bidang untuk disampaikan ke Sidang Pleno.
- (2) Sidang Pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilakukan untuk menghasikan Keputusan Sidang Pleno.
- (3) Keputusan Sidang Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. langkah hukum dan/atau langkah lain; atau
 - b. tidak terbukti.

Pasal 13

- (1) Dalam hal tertentu Ketua Bidang dapat menentukan bentuk langkah hukum dan/atau langkah lain setelah mendapatkan persetujuan Ketua dan/atau Wakil Ketua Komisi Yudisial.

- (2) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap laporan atau informasi yang membutuhkan penanganan cepat, dengan kriteria:
 - a. menarik perhatian publik;
 - b. dampak sosial cukup luas yang berpotensi menimbulkan kerugian dan korban jiwa; dan/atau
 - c. mengganggu ketertiban dan keamanan.

BAB III PELAKSANAAN KEPUTUSAN SIDANG PLENO

Bagian Kesatu Proses Langkah Hukum

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan Keputusan Sidang Pleno berupa langkah hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a, dilakukan dengan melaporkan kepada aparat penegak hukum.
- (2) Dalam melaksanakan Keputusan Sidang Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Komisi Yudisial dapat membentuk Tim advokasi hakim.
- (3) Laporan kepada aparat penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan memuat:
 - a. identitas Pelapor dan Terlapor;
 - b. pokok laporan; dan
 - c. penanggungjawab laporan.
- (4) Komisi Yudisial memantau proses hukum terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai prosedur hukum yang berlaku untuk mengetahui perkembangan laporan dimaksud.

Bagian Kedua Proses Langkah Lain

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan Keputusan Sidang Pleno berupa langkah lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3) huruf a, terdiri atas:
 - a. koordinasi;
 - b. mediasi;
 - c. konsiliasi; dan/atau
 - d. somasi.
- (2) Dalam melaksanakan Keputusan Sidang Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Komisi Yudisial dapat membentuk Tim advokasi hakim.

Pasal 16

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, dilakukan secara langsung dan atau tidak langsung.

(2) Koordinasi...

- (2) Koordinasi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. menemui pihak-pihak terkait; dan/atau
 - b. menyelenggarakan pertemuan.
- (3) Koordinasi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui surat, surat elektronik, faksimili, dan/atau telepon kepada pihak-pihak terkait, audio visual kepada pihak-pihak terkait.

Pasal 17

- (1) Mediasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf b, dilakukan atas permintaan para pihak atau usulan Komisi Yudisial.
- (2) Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menjadi mediator,
 - b. memfasilitasi pertemuan kedua belah pihak; dan
 - c. mengupayakan titik temu keinginan para pihak.

Pasal 18

- (1) Konsiliasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf c, dilakukan atas inisiatif Komisi Yudisial.
- (2) Konsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. menjadi konsiliator,
 - b. meminta keterangan secara tertulis keinginan kedua belah pihak,
 - c. memfasilitasi pertemuan kedua belah pihak untuk mendengarkan keterangan secara lisan; dan
 - d. menyampaikan usulan pemecahan masalah kepada para pihak.

Pasal 19

- (1) Somasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d, ditujukan kepada Terlapor atau pelaku, melalui surat yang berisi:
 - a. permintaan klarifikasi;
 - b. permintaan maaf; dan/atau
 - c. penyampaian ultimatum.
- (2) Dalam hal Terlapor atau pelaku tidak melaksanakan somasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial dapat melakukan koordinasi atau mengambil langkah hukum.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Komisi Yudisial ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi Yudisial ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 2013
KETUA KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUPARMAN MARZUKI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013
NOMOR 1530